



**PENETAPAN**

Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Srandil, RT.007/RW.001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARRY JOSEPHINE,S.H. dan BARKAH ZAMAH SARI, S.H.I., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Gatot Subroto No. 61/249, Kabupaten Cilacap berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1590 tanggal 14 Maret 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.016/RW.006, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, alamat sekarang di rumah Bpk. Hadi Suwarno ( Pakde Tergugat ) Jl.XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, RT.016/RW.006, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, alamat sekarang di Rumah Pak Noval (Paman Tergugat) Jl. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, RT.17 RW.05 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

01. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara sah, kemudian telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0425/58/VII/2022 ;
02. Bahwa setelah menikah sah Penggugat dengan Tergugat berhubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jl. Srandil, RT.007/RW.001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap ;
03. Bahwa dari perkawianan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : Insu Alfaro, yang lahir pada tanggal 15 September 2022 ;
04. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun hanya 3 bulan saja, setelahnya mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan :
  - Tergugat jarang memberikan biaya nafkah namun justeru sering membuat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
  - Tergugat sering membohongi Penggugat ;
05. Bahwa selanjutnya semakin sering terjadi pertengkaran karena penyebab yang sama sebagaimana poin 04, bahkan pada bulan Desember 2022 pertengkaran memuncak dikarenakan ada orang yang datang menagih hutang Tergugat dalam jumlah sangat besar sehingga Penggugat marah kemudian bertengkar mulut hebat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya, selanjutnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;

06. Bahwa setelah kepergiannya pada Desember 2022, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya, bahkan tidak pernah memberikan biaya nafkah sehingga Penggugat tidak mau menjemput Tergugat, sehingga sejak Desember 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang (1 tahun 3 bulan) Penggugat tetap dirumah orang tuanya bersma anaknya, sedangkan Tergugat dirumah orang tuanya di RT.016/RW.006, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;
07. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena sering terjadi perselisihan, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sesuai Ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum MARRY JOSEPHINE,S.H. dan BARKAH ZAMAH SARI, S.H.I., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Gatot Subroto No. 61/249, Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1590 tanggal 14 Maret 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 14 Maret 2024 dan 02 April 2024 dan 23 April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1590 tanggal 14 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Clp dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. AF. Maftukhin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.  
Hakim Anggota

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Leni Vianita, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	61.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)